

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR : 027 /SK/2012**

**Tentang  
PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM PADA  
PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah/praktikum Semester Ganjil 2011/2012.  
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.  
5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.  
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Brawijaya No. 050/SK/1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Angka Kredit Tenaga Pengajar Universitas Brawijaya.  
2. Surat Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya No. 0284/UN10.4/AK/2012 tertanggal 07 Februari 2012


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Pascasarjana di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012.  
2. Keputusan ini berlaku sejak awal kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal :

Dekan,



Prof. Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc. Ph.D.  
NIP. 19530328 198103 1001

Tembusan : Yth.

1. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan